



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR: 52.1 -KEP.KS TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN PELAKSANA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PUNGCELAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Kecamatan, bahwa Pengangkatan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pungcelan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Pengangkatan Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pungcelan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 774).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933-KEP Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 2. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0663/K.Bawaslu/KP.01.00/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Pedoman Pembentukan Pengawas Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan/atau Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 126-KEP.KS Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Pengangkatan Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punggelan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- PERTAMA : Menetapkan Saudara ADI PRASETYO sebagai Pelaksana Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punggelan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Nama sebagaimana ditetapkan pada diktum PERTAMA memiliki tugas sebagai berikut:
1. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Membantu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam hal menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan pengawasan;
 - b) mengelola data dan bahan hasil pengawasan; dan
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa tugas Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punggelan sebagaimana ditetapkan pada diktum PERTAMA adalah sesuai tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 18 Oktober 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA SEKRETARIAT



DWI ANDRI SETIYONO